

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
(diisi yang namanya terdaftar dalam sebagai anggota KOMIT)

Nama kepala keluarga	:		tgl lahir / th :
Nama suami/istri	:		tgl lahir / th :
Nama anak 1	:		tgl lahir / th :
Nama anak 2	:		tgl lahir / th :
Nama anak 3	:		tgl lahir / th :

No KTP/SIM :
Alamat :

Tlp Rumah ; Tlp Hp :

Menyatakan mengikuti Asuransi Kesehatan AXA FINANSIAL INDONESIA (hanya rawat inap) periode :.....
s/ddengan pilihan manfaat (pilih salah satu) :

1. RI350 2. RI 450 3. RI 650 4. RI 900

Pembayaran premi akan dilakukan bersamaan dengan Autodebet KOMIT setiap bulan di tgl 5. Apabila premi asuransi tidak dibayarkan dalam waktu 3 bulan maka asuransi akan di stop.

Dengan ini juga menyatakan bahwa, biaya perawatan yang melebihi plafon asuransi yang di pilih adalah merupakan tanggung jawab saya pribadi.

Saya bersedia untuk membayar kelebihan biaya yang disebabkan dari perawatan rawat inap selama di Rumah Sakit jika hal tersebut melebihi batas pengobatan yang di berikan asuransi dan menyelesaikan saat keluar dari RS dan jika ada tagihan dari pihak RS yang menyusul maka saya bersedia membayarnya.

Jika saya sudah mengidap salah satu penyakit dari penyakit kritis tersebut dan dinyatakan memberikan informasi tidak benar dari hasil MCU, maka saya tidak akan mendapat pengantian / pengcoveran.

Saya pun mengerti bahwa saya tidak boleh berhenti di tengah jalan / tidak mau melanjutkan asuransi sebelum masa polis berakhir yaitu tgl 16 November 2019 sd 15 November 2020.

Saya pun menyatakan kalau pada saat ini tidak dalam perawatan dokter dan dalam keadaan sehat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, bila ada informasi yang tidak benar saya mengerti akan kemungkinan tidak akan mendapat pengantian / pengembalian premi.

Jakarta,2019

(_____)

Syarat ikut asuransi kesehatan :

1. Harus anggota KOMIT
2. Plan asuransi berdasarkan jenis simpanan keanggotaan yang di ambil
3. Anak usia 15 Hari sampai dengan 23 tahun (belum menikah dan belum bekerja)
4. Usia 55 tahun keatas ada MCU (biaya sendiri)
5. Ada masa tunggu penyakit dan penyakit yang tidak tercover
6. Menggunakan kartu asuransi
7. Hanya berlaku untuk rawat Inap
8. Excess Claim langsung bayar di tempat (kelebihan pembayaran saat rawat inap di bayarkan saat pasien keluar dari RS)
9. Jika anggota sdh ada sakit kritis / masuk dalam pre exciting condition maka tidak bisa di cover.

Kondisi-kondisi berikut tidak dijamin dalam masa tersebut dibawah ini,sejak yang bersangkutan menjadi Peserta/Tertanggung Asuransi Kesehatan :

***Berlaku bagi peserta yang baru masuk Asuransi Kesehatan di Tahun Pertama**

A. 180 (Seratus delapan puluh) hari untuk :

1. **Segala jenis Tuberculosis** (TBC)
2. **Anal Fistulae** (fistula anal)
3. **Cholecystitis** (radang kandung empedu) **dan Cholelithiasis** (batu empedu)
4. **Batu saluran kemih dan infeksi saluran kemih**
5. **Hypertension** (hipertensi,darah tinggi) **atau Cardiac Diseases & Vascular Diseases** (penyakit-penyakit jantung dan penyakit-penyakit pembuluh darah)
6. **Grastic Ulcer** (tukak lambung) **atau Duodenal Ulcer** (tukak usus dua belas jari)
7. **Hallux Valgus** (jari kaki/tangan berjumlah lebih dari normal) *yang didapat (acquired)*
8. **Tumor-Tumor yang tampak dari luar**
9. **Diabetes Mellitus** (kencing manis).

B. 365 (Tiga ratus enam puluh lima) hari untuk :

1. **Segala jenis Hernia** (untuk hernia bawaan termasuk dalam 'Pengecualian')
2. **Segala jenis Tumor dalam tubuh yang tidak tampak dari luar**
3. **Endometriosis** ,terdapatnya jaringan endometrium pada tempat yang abnormal.
4. **Haemorrhoids** (wasir atau ambeien).
5. **Operasi Tonsil** (amandel)
6. **Operasi Nasal Septum atau sekat rongga hidung.**
7. **Hyperthyroidism** (peningkatan fungsi kelenjar gondok)
8. **Catarracts** (katarak,kekeruhan lensa mata)
9. **Sinusitis** (Radang sinus)
10. **Segala jenis Epilepsy** (sakit ayan).
(Untuk jenis Epilepsi bawaan termasuk dalam 'Pengecualian')

Pengecualian (penyakit / keadaan yang tiak tercover)

- Pengobatan terhadap kondisi cacat dan/atau penyakit bawaan.
- Pemeriksaan fisik dan laboratorium yang bertujuan untuk pengecekan kesehatan saja, dan pelayanan seperti imunisasi dan vaksinasi.
- Pelayanan yang diberikan oleh akupuntur, refleksi dan/atau dukun patah tulang baik yang mempunyai atau tidak mempunyai izin Departemen Kesehatan RI.
- Pelayanan seperti pembelian vitamin, multivitamin, mineral, hormon, tonikum, food suplemen, susu, makanan bayi, obat gosok, obat-obatan kosmetik, obat-obat effervescent, bahan pembersih gigi, obat tradisional, shampoo atau sabun, tabung oksigen dll. Alat kontrasepsi dan segala jenis obat yang dibeli dan dapat dibeli secara bebas.
- Jasa non-medis yang diberikan oleh Rumah Sakit, seperti TV, radio, telepon atau fasilitas sejenisnya.
- Metode kontrasepsi / tindakan Keluarga Berencana dan Penyakit yang diakibatkan oleh penggunaan alat-alat kontrasepsi.
- Perawatan yang berhubungan dengan kesuburan, termasuk impotensi, endometriosis, pre-menopause dan menopause termasuk semua kelainan yang diakibatkannya.
- Pengobatan psikosis, neurosis, penyakit jiwa dan penyakit mental lainnya termasuk setiap manifestasinya (stress, migrane, jantung berdebar)..
- Perawatan penyakit atau cedera yang timbul dari/berhubungan dengan penggunaan alkohol, narkotik, obat-obatan psikotropika dan obat-obatan yang diperoleh tanpa resep dari Dokter yang terdaftar, obat-obatan terlarang lainnya, tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri dan cedera yang disengaja.
- Pengobatan penyakit atau cedera yang timbul dari/berhubungan dengan setiap tindakan perang (dinyatakan atau tidak), keadaan darurat perang, bencana alam nasional, atau berpartisipasi secara langsung/aktif dalam pemberontakan, kerusuhan sipil, pemogokan, atau kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum.
- Radiasi, ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari setiap bahan bakar nuklir atau limbah nuklir.
- Penyakit atau cedera yang timbul akibat olahraga dan kegiatan yang berbahaya atau menjadi penumpang dari penerbangan non-komersial unschedulle commercial flight)
- Operasi dan perawatan untuk kosmetik/kecantikan (termasuk pengobatan jerawat dan vitiligo oleh dokter spesialis kulit), kecuali yang disebabkan oleh kecelakaan dan berdasarkan pertimbangan medis.
- AIDS dan ARC (AIDS Related Complex) atau pengobatan yang berhubungan dengan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks / golongan penyakit kelamin serta segala akibatnya.
- Cuci darah (hemodialisis), peritoneal dialysis dan gagal ginjal.
- Tindakan circumsisi (sunat).
- Perawatan dan pengobatan pada kasus epilepsy (ayan).
- Transplantasi organ tubuh dan pemakaian alat pacu jantung, alat prothesa dan alat bantu dengar.